



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508  
Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



Yth.  
Direktur Poltekkes Kemenkes Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: DM.01.01/2/4072/2020  
TENTANG  
PERPANJANGAN PEMBELAJARAN DARING DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Memperhatikan:

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja dan Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
3. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/1/0380/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Surat Edaran Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
4. Surat Edaran Kepala Pusat Pendidikan Sumberdaya Manusia Kesehatan Nomor PM.03.01/3/01920/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
5. Surat Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Menindaklanjuti surat edaran terdahulu Nomor DM.01.01/2848/2020 tanggal 27 Mei 2020, dengan ini kami menetapkan bahwa pembelajaran daring dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan **diperpanjang hingga semester yang akan datang, sampai kondisi dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang**. Oleh karena itu, agar Saudara dapat memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat.
2. Mengoptimalkan pembelajaran daring (*e-learning*) di Poltekkes Kemenkes.
3. Untuk pembelajaran yang harus dilakukan secara tatap muka untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

4. Direktur dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran di Poltekkes Kemenkes, termasuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.
5. Kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak seperti penerimaan mahasiswa baru, PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru), Wisuda, Seminar, Simposium, dan lain-lain sedapat mungkin dilaksanakan secara daring.
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pencegahan COVID-19 berupa tempat cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, masker standar, dan/atau *handheld infrared temperature heat (digital thermal detector)*.
7. Mengidentifikasi mahasiswa dan/atau staf Poltekkes yang menunjukkan gejala-gejala COVID-19 untuk segera dirujuk ke otoritas pelayanan kesehatan setempat.
8. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh sivitas akademika dan masyarakat tentang pencegahan COVID-19 dengan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta menangkal berita hoax terkait dengan COVID-19 dengan merujuk kepada sumber resmi dari Pemerintah.

Surat edaran ini berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2020

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan



Sugiyanto

Tembusan  
Kepala Badan PPSDM Kesehatan